

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3242/UN37/HK.02/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM *MANAJERIAL ERASMUS
INDONESIAN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/5367/UN37.7.3/KP.09.06/2024 perlu adanya pemberhentian dan pengangkatan Tim Manajerial *Erasmus Indonesian Higher Education Leadership* Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Manajerial *Erasmus Indonesian Higher Education Leadership* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi dibawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM
*MANAJERIAL ERASMUS INDONESIAN HIGHER EDUCATION
LEADERSHIP* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana seperti tersebut di bawah ini:
Nama : Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom.
NIP : 198204142005012001
Pangkat : Pembina - IV/a
Jabatan dalam Tugas : membantu administrasi surat di lingkungan Rektorat Universitas Negeri Semarang
dari jabatannya sebagai Anggota Tim Manajerial *Erasmus Indonesian Higher Education Leadership* Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang seperti tersebut di bawah ini:
Nama : Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si.
NIP : 197908172005022002
Pangkat : Pembina - IV/a
Jabatan dalam Tugas : membantu administrasi surat di lingkungan Rektorat Universitas Negeri Semarang
sebagai Anggota Tim Manajerial *Erasmus Indonesian Higher Education Leadership* Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Tim Manajerial *Erasmus Indonesian Higher Education Leadership* Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

